



PUTUSAN

Nomor 2708 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI ZAIFULLAH, S.Pi, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, beralamat di Jalan Pulau Halmahera, Nomor 10, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. BUPATI BANGGAI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Bukit Halimun, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh Ir. H. Amirudin selaku Bupati Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H. dan kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, berdomisili hukum di Kawasan Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2708 K/Pdt/2024



2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di Jalan KH Samanhudi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Suprpto N., S.Sos. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Sujarman, S.H., S.Pd., PNS/Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023;

3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

berkedudukan di Jalan KH. Samanhudi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Imran Suni, S.E., M.Si., selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H. dan kawan, keduanya Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupten Banggai, beralamat di Kawasan Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, hal mana dari perbuatan melawan hukum tersebut sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2708 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian berupa tidak dibayarkannya tunjangan kinerja sebesar Rp4.148.230,00 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini atau sampai saat dibayarkannya Tunjangan Kinerja tersebut;

3. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membayar tunjangan kinerja Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini atau sampai saat dibayarkannya tunjangan kinerja tersebut, pada mana untuk setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp4.148.230,00 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
2. Gugatan prematur (*exceptie dilatoria*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lwk., tanggal 12 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2708 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT PAL., tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dan Peggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 71/PDT/2023/PT.PAL, tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Lwk, tanggal 12 Juni 2023;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk untuk melanjutkan pemeriksaan pada bagian Pokok Perkara;
6. Menghukum Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2708 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut Para Tergugat agar membayarkan tunjangan kinerja Penggugat setiap bulannya sejak Desember 2021 sampai dengan saat ini, yang didasarkan pada penerbitan Keputusan Bupati Banggai (*in casu* Tergugat I) Nomor 800/1615/BKPSDM tanggal 17 Oktober 2022, akibat perbuatan mana adalah melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Banggai/Tergugat I dalam perkara ini menyebabkan Penggugat telah dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25% selama 12 bulan dikarenakan Penggugat menolak untuk melakukan vaksinasi Covid-19, yang kenyataannya Penggugat tidak pernah menerima tunjangan kinerja secara penuh (100%) sejak Desember 2021;
- Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2708 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDI ZAIFULLAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI ZAIFULLAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Syamsul Ma'arif Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2708 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2708 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)